

Refleksi Akhir Tahun dan Diskusi Publik

# Arah Pengaturan Omnibus Law Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral Sesuai dengan Amanat Psl 33 UUD 45

*Disiapkan oleh:*


*Ir. Budi Santoso, PERHAPI, MAusIMM*

*[bdisan@gmail.com](mailto:bdisan@gmail.com); HP. 08121234726*

*CIRUSS (Centre for Indonesian Resources Strategic Studies)*

# I. MELIMPAH ATAU KURANG?

It doesn't matter how many resources you have.



If you don't know how to use them,  
it will never be enough.

## 1.1. SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA

1. AUSTRALIA (Penduduknya sedikit, SUMBERDAYA Besar)
2. Indonesia (Penduduknya Banyak, Sumberdaya sedikit tapi beragam)



## II. Filosofi dan Kebijakan

1. UUD 45, pasal 33
2. Minerba adalah “non renewable” resources sebagai modal pembangunan bangsa,
3. Kepentingan Vital dan strategis
4. Pembangunan berkelanjutan
5. Peningkatan human capital

## 2.1. Pasal 33 uud 1945

1. SEJAHTERA : Kecukupan kebutuhan hidup dengan layak (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan).
2. MAKMUR (BUKAN KELIMPAHAN) : tercukupi kebutuhan (primer, sekunder dan tersier) dengan upaya yang mudah.
3. Distribusi oleh Negara atau negara “fasilitator” menjadikan daya beli Rakyatnya meningkat (sejahtera dan makmur)



## 2.2. Vital dan Strategis


Kata-kata “cabang-cabang produksi yang penting” dapat diterjemahkan sebagai jenis-jenis bahan tambang yang strategis dan vital.

Disebut **vital** jika penting bagi modal pembangunan dan industri (berkaitan dengan tujuan) nasional, sedangkan **strategis** erat kaitannya dengan pertahanan, keamanan dan ketahanan nasional, serta keberadaannya langka. (berkaitan dengan eksistensi bangsa)



## 2.4. PEMBANGUNAN ERKELANJUTAN (SEHARUSNYA)

SETIAP UNIT SUMBERDAYA ALAM HARUS  
TERTRANSFORMASI MENJADI HUMAN  
CAPITAL (KAPASITAS)



*Centre for Indonesian  
Resources Strategic Studies*

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)



### III. Kepentingan Nasional

1. Kedaulatan Negara
2. Ketahanan dan Keamanan
3. Vital dan Strategis
4. Daya Saing Nasional
5. Kompetensi Nasional
6. Pembangunan Berkelanjutan

## IV. MANFAAT EKONOMI PENGUSAHAAN

1. INVESTASI
2. PEMBANGUNAN WILAYAH
3. JASA, INDUSTRI dan KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN ENERGI (kompetensi dan daya saing Nasional)
4. LAPANGAN KERJA (dayabeli masyarakat, psl 33)
5. PENDAPATAN DEVISA (dengan repatriasi minimal)
6. PENERIMAAN NEGARA (negara yg mendistribusikan kekayaan negara (psl 33) perlu dirubah)

PRIORITAS DAN URUTAN DALAM MANFAAT NASIONAL SANGAT PENTING DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN NASIONAL



## VI. Penutup dan Diskusi

1. Kebijakan Mineral Nasional (pasal 6 butir 1a) harus ditetapkan sebelum pembuatan Rencana Perubahan UU. No4 2019.
2. Mineral dan Batubara dikuasai dan dimiliki oleh negara untuk yang vital dan Strategis.
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara yang vital harus oleh BUMN
4. Program Nilai Tambah tidak harus satu IUP satu smelter. (kataz wajib bagi pemegang IUP untuk pengolahan dan pemurnian perlu dirubah menjadi wajib bagi pemegang IUP untuk membangun atau memasok bahan baku bagi pabrik pengolahan dan pemurnian dalam negeri)